



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 223/XIII/R/KPT/2017

TENTANG

PENGANGKATAN SEKRETARIS DEPARTEMEN GIZI PADA FAKULTAS
KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS
PERIODE 2017-2021

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

- Membaca : Surat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Nomor 1834/UN16.12.D/KP/2017 tanggal 8 Juni 2017, tentang usul Sekretaris Departemen Gizi pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Periode 2017-2021.
- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan nama dari Ketua Bagian menjadi Ketua Departemen, pada Fakultas Kesehatan Masyarakat, maka dirasa perlu untuk mengangkat Sekretaris Departemen Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Periode 2017-2021;
- b. Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Sekretaris Departemen pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Periode 2017-2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada diktum a dan b, di atas perlu menetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Andalas tentang Pengangkatan Sekretaris Departemen Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Periode 2017-2021;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 Jo Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas; ✓

10. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat tertentu dilingkungan Kemristek Dikti;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 336/M/KP/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2015-2019;
12. DIPA BLU Universitas Andalas Tahun 2017 Nomor Sp.DIPA-042.01.2.400928/2017 tanggal 7 Desember 2016;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENGANGKATAN SEKRETARIS DEPARTEMEN GIZI PADA FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE 2017-2021.
- KESATU : Mengangkat Saudara Dr. Idral Purnakarya, SKM.,MKM Nip. 197909102005011002 pangkat Penata/Lektor Kepala (gol.III/c) sebagai Sekretaris Departemen Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Periode 2017-2021.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Andalas.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 24 Juli 2017

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,



TAFDIL HUSNI
NIP 196211201987021002

Tembusan :

1. Setjen Kemenristek Dikti di Jakarta.
2. Irjen Kemenristek Dikti di Jakarta.
3. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.
4. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Andalas.
5. Yang bersangkutan.

= Kepeg/SK.Rektor/2017 =